



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDAH SAPITRI Binti KADRI Als LINDA;**
2. Tempat lahir : Subang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 28 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nagoya Paradise Belakang Newton Kos- kosan
Pintu Biru Blok M No. 11 Lantai 1 kamar nomor 104
Kec. Lubuk Baja – Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CHICHA Z ELISABETH,S.H, MUHAMMAD ILYAS,S.H, DAN ISMAIL,S.H Pengacara pada Kantor Advocad & Konsultan Hukum CHICHA Z ELISABETH,S.Kom S.H,M.H & Partner beralamat di Perum Hang Lekir Blok dd1 no 7 Legenda Batam Center

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 36/CZE/SK-PID/IX/2021 tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDAH SAPITRI Binti KADRI Als LINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDAH SAPITRI Binti KADRI Als LINDA dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam 16 Gb merek SanDisk yang berisi 3 (tiga) buah rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam bertuliskan MARKS;
 - 1 (satu) helai celana panjang Jeans berwarna biru merek CHEAP MONDAY;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih merek WARRIOR;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna putih merek GREENLIGHT;
 - 1 (satu) helai celana Jeans berwarna hitam merek FIREEVIL;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam merek U-Right;
- 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna biru muda merek THE CUFFED CHINO;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat merek GUCCI;
- 1 (satu) helai celana rok pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju blus berwarna abu-abu kombinasi putih bergaris;.

(Dipergunakan dalam perkara an. Nuriswan Bin Idrak Als Aan, Dkk)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa tidak terpenuhi seluruh unsur-unsur pidananya sehingga pelanggaran Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terjadi
2. Bahwa dikarenakan para saksi telah mengonsumsi minuman yang memabukkan pada saat kejadian berlangsung, maka keterangan saksi tidak dapat dipercaya sehingga tidak memiliki pembuktian yang kuat;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
4. Bahwa Terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan berperilaku baik dan mempertanggungjawabkan tindakannya;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan saksi NURISWAN Bin IDRAK Als AAN , saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI, saksi RAMADHAN UMAR Bin (Alm) MIDON , saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Lokasi Foodcourt Pasifik Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA bersama rekannya bernama saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA tiba di Foodcourt Pasifik dengan tujuan untuk minum Beer, saat itu korban bersama dengan saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA langsung memesan 5 botol minuman beralkohol merk guines kemudian sekira pukul 23.30 Wib korban bersama teman - temannya kembali memesan minuman guines sebanyak 5 botol.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 00.12 Wib. TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan temannya yaitu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI datang ke di Foodcourt Pasifik lalu memesan 5 botol minuman beralkohol berupa Beer Drith.
- Bahwa selanjutnya saksi FIKA mendatangi TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan berbicara sebentar lalu saksi FIKA kembali duduk bersama korban kemudian sekira pukul 02.00 Wib dinihari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA menghampiri korban dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut ke badan korban yang mengenai wajah korban dan mengatakan “ kemaren abg yang jambak aku kan, sekarang impas aku siram kau” kemudian TERDAKWA

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA kembali kemajanya duduknya, sehingga saat itu korban langsung berdiri tidak terima atas perbuatan tersebut lalu menghampiri TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan mengatakan " hei anjing kau" kemudian melihat korban yang semakin dekat, TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA berteriak dengan keras "Bang" sehingga saat itu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN tergerak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban dan terjadi keributan antara korban dengan teman-teman saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA .

- bahwa kemudian melihat peristiwa tersebut pihak security Foodcourt Pasifik Yaitu saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu yang saat itu melakukan pengamanan di lokasi langsung mengamankan korban dengan maksud meleraikan dan membawa korban keluar dari Foodcourt menuju parkir Sepeda Motor dengan tujuan supaya korban pulang, namun pada saat korban digiring saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu tepatnya dipintu keluar seorang laki-laki bernama saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI yang juga teman dari saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA melakukan pemukulan ke bagian kepala korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah korban berada diluar Foodcourt tepatnya lokasi parkir Sepeda Motor dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI kembali melakukan pemukulan ke bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI hendak kembali masuk ke lokasi Foodcourt kembali melakukan pemukulan dengan cara menendang ke bagian punggung/pantat korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON (dilakukan penahanan secara terpisah) juga ikut melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke wajah kiri dan wajah kanan korban, dan sewaktu korban hendak lari menjauh dari keramaian tersebut korban terjatuh dan saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON kembali menginjak injak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah ke bagian betis dan paha korban, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS yang merupakan teman dari saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga korban tergeletak tidak berdaya dan selanjutnya korban dibawa pulang oleh teman-temannya dalam keadaan memar disekitar mata kiri dan dibagian muka mengeluarkan darah.

- Bahwa selanjutnya saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA mencoba membawa terdakwa untuk ke Rumah Sakit namun korban menolaknya sehingga saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA membawanya ke hotel Wisata dan pada saat di dalam kamar saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA membersihkan luka – luka korban dan sekira pukul 06.00 Wib saksi WELDI dan saksi EDI SYAHPUTRA pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi FIKA.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 09.30 Wib korban bangun dan mandi sendiri, dan saat itu saksi FIKA masih mencarikan bubur ayam untuk korban, dan selanjutnya dimakan oleh korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Korban bersama dengan saksi FIKA keluar dari Hotel lalu pergi menuju rumah kakak angkat saksi FIKA yaitu saksi SRI EKA PUTRI yang beralamat di Melcem, dan setibanya di rumah saksi SRI EKA PUTRI , korban dirawat oleh saksi FIKA dengan cara membersihkan luka-lukanya dibagian wajah dengan menggunakan air hangat lalu kemudian dilakukan kompres kebagian wajah korban.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib korban seperti biasanya bangun, lalu mandi dan sarapan bubur yang saat itu saksi FIKA carikan dan dimakan oleh korban, kemudian sekira pukul 13.00 Wib korban dan saksi FIKA pulang dari rumah saksi SRI EKA PUTRI dimana korban pulang ke rumah adik iparnya yaitu saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan di Sei Beduk dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor miliknya sedangkan saksi FIKA pulang kerumah saksi dengan menggunakan ojek.

- Bahwa selanjutnya di pada tanggal 03 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib Di rumah saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan di Sei Beduk, korban di rawat oleh saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan dengan cara

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konpres terhadap wajah dan badan korban kemudian korban menceritakan bahwa korban di pukuli oleh orang – orang di Foodcourt Pasific pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2021 saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan menanyakan keadaan korban lalu korban menjawab “masih sama seperti kemarin” namun saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan melihat bagian rahat korban terlihat lain sehingga saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan korban ke Rumah Sakit Casa Medical Panbill kemudian korban diperiksa oleh Dokter dan disarankan untuk melakukan Rontgen untuk memastikan penyebab sakit korban dan setelah selesai Dokter tidak ada memberikan obat namun karena korban mengeluh susah tidur Dokter memberikan obat tidur saja kepada korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan melihat kondisi korban sesak nafas dan istirahat tidak tenang dan sekira pukul 19.00 Wib sesak pada korban semakin parah lalu sekira pukul 21.00 Wib, saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan melihat kondisi korban dengan nafas sudah satu – satu dan sudah tidak bisa berdiri lagi kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan bersama dengan tetangga saksi membawa korban ke Rumah Sakit Casa Medical dan setibanya di Rumah Sakit Camatha Sahidya sekira pukul 22.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia sewaktu dalam perjalanan (D.O.A).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 016/ SKT-09/ IV/ 2021 tanggal 14 April 2021, yang di tanda tangani oleh dr. Meilga Edward, selaku Dokter di Rumah Sakit Camatha Sahidya dengan hasil pemeriksaan di dapat luka :

- o sekitar mata kiri terdapat bengkak & memar kebiruan batas tidak tegas
- o dagu kiri terdapat bengkak gerakan terbatas batasnya tidak tegas
- o hasil Rontgen Shedel Ap/ Lateral (Kepala terdapat fraktur angulus mandibular sinistra)
- o Hasil Rontgen dada terdapat suspect Lamelatit pleural effusion sinistra, cardiomegaly dan suspect brochitis

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bengkok dan memar kebiuran sekitar mata kiri, bengkok dan patah tulang pada dagu kiri dan cairan pada dada kiri akibat kekerasan/ benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan bedah jenahan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/07/IV/2021/RSBB yang di tanda tangani oleh Dr. Leonardo, Sp.FM, selaku Dokter pemeriksa di Ruma Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan jenazah laki – laki berusia 27 tahun ditemukan luka – luka terbuka pada bibir dan ibu jari kaki, luka lecet pada bahu dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan resapan darah apda otot dada, jaringan ikat bawah kulit daerah leher, otot dinding perut, permukaan hati, kulit kepala bagian dalam. Otot pelipis akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan Histopatologi Forensik terdapat kesan perdarahan dan perbendungan pada jantung, hati, ginjal, otot ditemukan juga sembab otak.

Sebab mati adalah kekernan tumpul pada perut yang mengakibatkan perdarahn apda organ lunak di dalam perut sehingga memicu respin radang sistemik dan menimbulkan kegagalan multi organ.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan saksi NURISWAN Bin IDRAK Als AAN , saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI, saksi RAMADHAN UMAR Bin (Alm) MIDON , saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak – tidaknya masih ditahun 2021, bertempat diLokasi Foodcourt Pasific Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA bersama rekannya bernama saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA tiba di Foodcourt Pasifik dengan tujuan untuk minum Beer, saat itu korban bersama dengan saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA langsung memesan 5 botol minuman beralkohol merk guines kemudian sekira pukul 23.30 Wib korban bersama teman-temannya kembali memesan minuman guines sebanyak 5 botol.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 00.12 Wib. TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan temannya yaitu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI datang ke di Foodcourt Pasifik lalu memesan 5 botol minuman beralkohol berupa Beer Drith.
- Bahwa selanjutnya saksi FIKA mendatangi TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan berbicara sebentar lalu saksi FIKA kembali duduk bersama korban kemudian sekira pukul 02.00 Wib dinihari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA menghampiri korban dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut kebadan korban yang mengenai wajah korban dan mengatakan " kemaren abg yang jambak aku kan, sekarang impas aku siram kau" kemudian TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA kembali kemejanya duduknya, sehingga saat itu korban langsung berdiri tidak terima atas perbuatan tersebut lalu menghampiri TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan mengatakan " hei anjing kau" melihat korban yang semakin dekat, TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA berteriak dengan keras "Bang" sehingga saat itu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN tergerak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian kepala korban dan terjadi keributan antara korban dengan teman-teman saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA .
- bahwa kemudian melihat peristiwa tersebut pihak security Foodcourt Pasifik Yaitu saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu yang saat itu melakukan pengamanan dilokasi langsung mengamankan

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



korban dengan maksud meleraikan dan membawa korban keluar dari Foodcourt menuju parkir Sepeda Motor dengan tujuan supaya korban pulang, namun pada saat korban digiring saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu tepatnya dipintu keluar seorang laki-laki bernama saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI yang juga teman dari saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA melakukan pemukulan bagian kepala korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah korban berada diluar Foodcourt tepatnya lokasi parkir Sepeda Motor dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI kembali melakukan pemukulan bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI hendak kembali masuk ke lokasi Foodcourt kembali melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian punggung/pantat korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON (dilakukan penahanan secara terpisah) juga ikut melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke wajah kiri dan wajah kanan korban, dan sewaktu korban hendak lari menjauh dari keramaian tersebut korban terjatuh dan saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON kembali menginjak injak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah ke bagian betis dan paha korban, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS yang merupakan teman dari saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga korban tergeletak tidak berdaya dan selanjutnya korban dibawa pulang oleh teman-temannya dalam keadaan memar disekitar mata kiri dan dibagian muka mengeluarkan darah

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 016/ SKT-09/ IV/ 2021 tanggal 14 April 2021, yang di tanda tangani oleh dr. Meilga Edward, selaku Dokter di Rumah Sakit Camatha Sahidya dengan hasil pemeriksaan di dapat luka :

o sekitar mata kiri terdapat bengkak & memar kebiruan batas tidak tegas

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



o dagu kiri terdapat bengkak gerakan terbatas batasnya tidak tegas

o hasil Rontgen Shedel Ap/ Lateral (Kepala terdapat fraktur angulus mandibular sinistra)

o Hasil Rontgen dada terdapat suspect Lamelatit pleural effusion sinistra, cardiomegaly dan suspect brochitis

- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bengkak dan memar kebiuran sekitar mata kiri, bengkak dan patah tulang pada dagu kiri dan cairan pada dada kiri akibat kekerasan/ benturan benda tumpul..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 2 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan saksi NURISWAN Bin IDRAK Als AAN , saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI, saksi RAMADHAN UMAR Bin (Alm) MIDON , saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2021, bertempat diLokasi Foodcourt Pasific Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA bersama rekannya bernama saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA tiba di Foodcourt Pasifik dengan tujuan untuk minum Beer, saat itu korban bersama dengan ksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA langsung memesan 5 botol minuman beralkohol merk guines kemudian sekira pukul 23.30 Wib korban bersama teman - temannya kembali memesan minuman guines sebanyak 5 botol.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 00.12 Wib. TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA bersama dengan temannya yaitu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI datang ke di Foodcourt Pasifik lalu memesan 5 botol minuman beralkohol berupa Beer Drith.

- Bahwa selanjutnya saksi FIKA mendatangi TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan berbicara sebentar lalu saksi FIKA kembali duduk bersama korban kemudian sekira pukul 02.00 Wib dinihari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA menghampiri korban dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut kebadan korban yang mengenai wajah korban dan mengatakan “ kemaren abg yang jambak aku kan, sekarang impas aku siram kau” kemudian TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA kembali kemejanya duduknya, sehingga saat itu korban langsung berdiri tidak terima atas perbuatan tersebut lalu menghampiri TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan mengatakan “ hei anjing kau” melihat korban yang semakin dekat, TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA berteriak dengan keras “Bang” sehingga saat itu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN tergerak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian kepala korban dan terjadi keributan antara korban dengan teman-teman saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA .

- bahwa kemudian melihat peristiwa tersebut pihak security Foodcourt Pasifik Yaitu saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu yang saat itu melakukan pengamanan dilokasi langsung mengamankan korban dengan maksud meleraikan dan membawa korban keluar dari Foodcourt menuju parkir Sepeda Motor dengan tujuan supaya korban pulang, namun pada saat korban digiring saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu tepatnya dipintu keluar seorang laki-laki bernama saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI yang juga teman dari saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA melakukan pemukulan kebagian kepala korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah korban berada diluar Foodcourt tepatnya lokasi parkir Sepeda Motor dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI kembali melakukan pemukulan kebagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu)

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kali dan sewaktu saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI hendak kembali masuk ke lokasi Foodcourt kembali melakukan pemukulan dengan cara menendang kebagian punggung/pantat korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON (dilakukan penahanan secara terpisah) juga ikut melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke wajah kiri dan wajah kanan korban, dan sewaktu korban hendak lari menjauh dari keramaian tersebut korban terjatuh dan saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON kembali menginjak injak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah kebagian betis dan paha korban, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS yang merupakan teman dari saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga korban tergeletak tidak berdaya dan selanjutnya korban dibawa pulang oleh teman-temannya dalam keadaan memar disekitar mata kiri dan dibagian muka mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 016/ SKT-09/ IV/ 2021 tanggal 14 April 2021, yang di tanda tangani oleh dr. Meilga Edward, selaku Dokter di Rumah Sakit Camatha Sahidya dengan hasil pemeriksaan di dapat luka :

- o sekitar mata kiri terdapat bengkak & memar kebiruan batas tidak tegas
- o dagu kiri terdapat bengkak gerakan terbatas batasnya tidak tegas
- o hasil Rontgen Shedel Ap/ Lateral (Kepala terdapat fraktur angulus mandibular sinistra)
- o Hasil Rontgen dada terdapat suspect Lamelatit pleural effusion sinistra, cardiomegaly dan suspect brochitis

- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bengkak dan memar kebiruan sekitar mata kiri, bengkak dan patah tulang pada dagu kiri dan cairan pada dada kiri akibat kekerasan/ benturan benda tumpul..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan saksi NURISWAN Bin IDRAK Als AAN , saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI, saksi RAMADHAN UMAR Bin (Alm) MIDON , saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Lokasi Foodcourt Pasifik Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA bersama rekannya bernama saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA tiba di Foodcourt Pasifik dengan tujuan untuk minum Beer, saat itu korban bersama dengan saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA langsung memesan 5 botol minuman beralkohol merk guines kemudian sekira pukul 23.30 Wib korban bersama teman - temannya kembali memesan minuman guines sebanyak 5 botol.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 00.12 Wib. TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan temannya yaitu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI datang ke di Foodcourt Pasifik lalu memesan 5 botol minuman beralkohol berupa Beer Drith.
- Bahwa selanjutnya saksi FIKA mendatangi TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan berbicara sebentar lalu saksi

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



FIKA kembali duduk bersama korban kemudian sekira pukul 02.00 Wib dinihari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA menghampiri korban dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut kebadan korban yang mengenai wajah korban dan mengatakan “ kemaren abg yang jambak aku kan, sekarang impas aku siram kau” kemudian TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA kembali kemejanya duduknya, sehingga saat itu korban langsung berdiri tidak terima atas perbuatan tersebut lalu menghampiri TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan mengatakan “ hei anjing kau” melihat korban yang semakin dekat, TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA berteriak dengan keras “Bang” sehingga saat itu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN tergerak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian kepala korban dan terjadi keributan antara korban dengan teman-teman saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA .

- bahwa kemudian melihat peristiwa tersebut pihak security Foodcourt Pasifik Yaitu saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu yang saat itu melakukan pengamanan dilokasi langsung mengamankan korban dengan maksud meleraikan dan membawa korban keluar dari Foodcourt menuju parkir Sepeda Motor dengan tujuan supaya korban pulang, namun pada saat korban digiring saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu tepatnya dipintu keluar seorang laki-laki bernama saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI yang juga teman dari saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA melakukan pemukulan kebagian kepala korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah korban berada diluar Foodcourt tepatnya lokasi parkir Sepeda Motor dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI kembali melakukan pemukulan kebagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI hendak kembali masuk ke lokasi Foodcourt kembali melakukan pemukulan dengan cara menendang kebagian punggung/pantat korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON (dilakukan penahanan secara terpisah) juga ikut



melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke wajah kiri dan wajah kanan korban, dan sewaktu korban hendak lari menjauh dari keramaian tersebut korban terjatuh dan saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON kembali menginjak injak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah ke bagian betis dan paha korban, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS yang merupakan teman dari saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga korban tergeletak tidak berdaya dan selanjutnya korban dibawa pulang oleh teman-temannya dalam keadaan memar disekitar mata kiri dan dibagian muka mengeluarkan darah.

- Bahwa selanjutnya saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA mencoba membawa terdakwa untuk ke Rumah Sakit namun korban menolaknya sehingga saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA membawanya ke hotel Wisata dan pada saat di dalam kamar saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA membersihkan luka – luka korban dan sekira pukul 06.00 Wib saksi WELDI dan saksi EDI SYAHPUTRA pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi FIKA.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 09.30 Wib korban bangun dan mandi sendiri, dan saat itu saksi FIKA masih mencarikan bubur ayam untuk korban, dan selanjutnya dimakan oleh korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Korban bersama dengan saksi FIKA keluar dari Hotel lalu pergi menuju rumah kakak angkat saksi FIKA yaitu saksi SRI EKA PUTRI yang beralamat di Melcem, dan setibanya di rumah saksi SRI EKA PUTRI , korban dirawat oleh saksi FIKA dengan cara membersihkan luka-lukanya dibagian wajah dengan menggunakan air hangat lalu kemudian dilakukan kompres ke bagian wajah korban.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib korban seperti biasanya bangun, lalu mandi dan sarapan bubur yang saat itu saksi FIKA carikan dan dimakan oleh korban, kemudian sekira pukul 13.00 Wib korban dan saksi FIKA pulang



dari rumah saksi SRI EKA PUTRI dimana korban pulang ke rumah adik iparnya yaitu saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan di Sei Beduk dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor miliknya sedangkan saksi FIKA pulang kerumah saksi dengan menggunakan ojek.

- Bahwa selanjutnya di pada tanggal 03 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib Di rumah saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan di Sei Beduk, korban di rawat oleh saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan dengan cara melakukan kompres terhadap wajah dan badan korban kemudian korban menceritakan bahwa korban di pukuli oleh orang – orang di Foodcourt Pasific pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2021 saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan menanyakan keadaan korban lalu korban menjawab “masih sama seperti kemarin” namun saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan melihat bagian rahang korban terlihat lain sehingga saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan korban ke Rumah Sakit Casa Medical Panbill kemudian korban diperiksa oleh Dokter dan disarankan untuk melakukan Rontgen untuk memastikan penyebab sakit korban dan setelah selesai Dokter tidak ada memberikan obat namun karena korban mengeluh susah tidur Dokter memberikan obat tidur saja kepada korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan melihat kondisi korban sesak nafas dan istirahat tidak tenang dan sekira pukul 19.00 Wib sesak pada korban semakin parah lalu sekira pukul 21.00 Wib, saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan melihat kondisi korban dengan nafas sudah satu – satu dan sudah tidak bisa berdiri lagi kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Torpan J. Sitorus Als Torpan bersama dengan tetangga saksi membawa korban ke Rumah Sakit Casa Medical dan setibanya di Rumah Sakit Camatha Sahidya sekira pukul 22.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia sewaktu dalam perjalanan (D.O.A).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 016/ SKT-09/ IV/ 2021 tanggal 14 April 2021, yang di tanda tangani oleh dr. Meilga Edward, selaku Dokter di Rumah Sakit Camatha Sahidya dengan hasil pemeriksaan di dapat luka :

o sekitar mata kiri terdapat bengkak & memar kebiruan batas tidak tegas



o dagu kiri terdapat bengkak gerakan terbatas batasnya tidak tegas

o hasil Rontgen Shedel Ap/ Lateral (Kepala terdapat fraktur angulus mandibular sinistra)

o Hasil Rontgen dada terdapat suspect Lamelatit pleural effusion sinistra, cardiomegaly dan suspect brochitis

- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bengkak dan memar kebiuran sekitar mata kiri, bengkak dan patah tulang pada dagu kiri dan cairan pada dada kiri akibat kekerasan/ benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan bedah jenahan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/07/IV/2021/RSBB yang di tanda tangani oleh Dr. Leonardo, Sp.FM, selaku Dokter pemeriksa di Ruma Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan jenazah laki – laki berusia 27 tahun ditemukan luka – luka terbuka pada bibir dan ibu jari kaki, luka lecet pada bahu dan memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan resapan darah apda otot dada, jaringan ikat bawah kulit daerah leher, otot dinding perut, permukaan hati, kulit kepala bagian dalam. Otot pelipis akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan Histopatologi Forensik terdapat kesan perdarahan dan perbendungan pada jantung, hati, ginjal, otot ditemukan juga sembab otak.

- Sebab mati adalah kekeraan tumpul pada perut yang mengakibatkan perdarahn apda organ lunak di dalam perut sehingga memicu respin radang sistemik dan menimbulkan kegagalan multi organ

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP
SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan saksi NURISWAN Bin IDRAK Als AAN , saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI, saksi RAMADHAN UMAR Bin (Alm) MIDON , saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2021, bertempat diLokasi Foodcourt Pasific Kec. Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA bersama rekannya bernama saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA tiba di Foodcourt Pasifik dengan tujuan untuk minum Beer, saat itu korban bersama dengan saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA langsung memesan 5 botol minuman beralkohol merk guines kemudian sekira pukul 23.30 Wib korban bersama teman - temannya kembali memesan minuman guines sebanyak 5 botol.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 00.12 Wib. TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan temannya yaitu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI datang ke di Foodcourt Pasifik lalu memesan 5 botol minuman beralkohol berupa Beer Drith.
- Bahwa selanjutnya saksi FIKA mendatangi TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan berbicara sebentar lalu saksi FIKA kembali duduk bersama korban kemudian sekira pukul 02.00 Wib dinihari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA menghampiri korban dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut kebadan korban yang mengenai wajah korban dan mengatakan “ kemaren abg yang jambak aku kan, sekarang impas aku siram kau” kemudian TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA kembali kemejanya duduknya, sehingga saat itu korban langsung berdiri tidak terima atas perbuatan tersebut lalu menghampiri TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan mengatakan “ hei anjing kau” melihat korban yang semakin dekat, TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS LINDA berteriak dengan keras "Bang" sehingga saat itu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN tergerak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban dan terjadi keributan antara korban dengan teman-teman saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA .

- bahwa kemudian melihat peristiwa tersebut pihak security Foodcourt Pasifik yaitu saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu yang saat itu melakukan pengamanan di lokasi langsung mengamankan korban dengan maksud meleraikan dan membawa korban keluar dari Foodcourt menuju parkir Sepeda Motor dengan tujuan supaya korban pulang, namun pada saat korban digiring saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu tepatnya dipintu keluar seorang laki-laki bernama saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI yang juga teman dari saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA melakukan pemukulan ke bagian kepala korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah korban berada diluar Foodcourt tepatnya lokasi parkir Sepeda Motor dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI kembali melakukan pemukulan ke bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI hendak kembali masuk ke lokasi Foodcourt kembali melakukan pemukulan dengan cara menendang ke bagian punggung/pantat korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON (dilakukan penahanan secara terpisah) juga ikut melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke wajah kiri dan wajah kanan korban, dan sewaktu korban hendak lari menjauh dari keramaian tersebut korban terjatuh dan saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON kembali menginjak injak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah ke bagian betis dan paha korban, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS yang merupakan teman dari saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga korban tergeletak tidak berdaya dan selanjutnya korban dibawa pulang oleh teman-temannya

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memar disekitar mata kiri dan dibagian muka mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 016/ SKT-09/ IV/ 2021 tanggal 14 April 2021, yang di tanda tangani oleh dr. Meilga Edward, selaku Dokter di Rumah Sakit Camatha Sahidya dengan hasil pemeriksaan di dapat luka :

o sekitar mata kiri terdapat bengkak & memar kebiruan batas tidak tegas

o dagu kiri terdapat bengkak gerakan terbatas batasnya tidak tegas

o hasil Rontgen Shedel Ap/ Lateral (Kepala terdapat fraktur angulus mandibular sinistra)

o Hasil Rontgen dada terdapat suspect Lamelatit pleural effusion sinistra, cardiomegaly dan suspect brochitis

- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bengkak dan memar kebiruan sekitar mata kiri, bengkak dan patah tulang pada dagu kiri dan cairan pada dada kiri akibat kekerasan/ benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan saksi NURISWAN Bin IDRAK Als AAN , saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI, saksi RAMADHAN UMAR Bin (Alm) MIDON , saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak – tidaknya masih ditahun 2021, bertempat diLokasi Foodcourt Pasific Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penganiayaan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara smebagai berikut :

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA bersama rekannya bernama saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA tiba di Foodcourt Pasifik dengan tujuan untuk minum Beer, saat itu korban bersama dengan ksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA langsung memesan 5 botol minuman beralkohol merk guines kemudian sekira pukul 23.30 Wib korban bersama teman - temannya kembali memesan minuman guines sebanyak 5 botol.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 00.12 Wib. TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan temannya yaitu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI datang ke di Foodcourt Pasifik lalu memesan 5 botol minuman beralkohol berupa Beer Drith.
- Bahwa selanjutnya saksi FIKA mendatangi TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan berbicara sebentar lalu saksi FIKA kembali duduk bersama korban kemudian sekira pukul 02.00 Wib dinihari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA menghampiri korban dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut kebadan korban yang mengenai wajah korban dan mengatakan " kemaren abg yang jambak aku kan, sekarang impas aku siram kau" kemudian TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA kembali kemejanya duduknya, sehingga saat itu korban langsung berdiri tidak terima atas perbuatan tersebut lalu menghampiri TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan mengatakan " hei anjing kau" melihat korban yang semakin dekat, TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA berteriak dengan keras "Bang" sehingga saat itu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN tergerak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian kepala korban dan terjadi keributan antara korban dengan teman-teman saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA .
- bahwa kemudian melihat peristiwa tersebut pihak security Foodcourt Pasifik Yaitu saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu yang saat itu melakukan pengamanan dilokasi langsung mengamankan

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



korban dengan maksud meleraikan dan membawa korban keluar dari Foodcourt menuju parkir Sepeda Motor dengan tujuan supaya korban pulang, namun pada saat korban digiring saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu tepatnya dipintu keluar seorang laki-laki bernama saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI yang juga teman dari saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA melakukan pemukulan bagian kepala korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah korban berada diluar Foodcourt tepatnya lokasi parkir Sepeda Motor dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI kembali melakukan pemukulan bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI hendak kembali masuk ke lokasi Foodcourt kembali melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian punggung/pantat korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON (dilakukan penahanan secara terpisah) juga ikut melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke wajah kiri dan wajah kanan korban, dan sewaktu korban hendak lari menjauh dari keramaian tersebut korban terjatuh dan saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON kembali menginjak injak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah ke bagian betis dan paha korban, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS yang merupakan teman dari saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga korban tergeletak tidak berdaya dan selanjutnya korban dibawa pulang oleh teman-temannya dalam keadaan memar disekitar mata kiri dan dibagian muka mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 016/ SKT-09/ IV/ 2021 tanggal 14 April 2021, yang di tanda tangani oleh dr. Meilga Edward, selaku Dokter di Rumah Sakit Camatha Sahidya dengan hasil pemeriksaan di dapat luka :

o sekitar mata kiri terdapat bengkak & memar kebiruan batas tidak tegas

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



o dagu kiri terdapat bengkak gerakan terbatas batasnya tidak tegas

o hasil Rontgen Shedel Ap/ Lateral (Kepala terdapat fraktur angulus mandibular sinistra)

o Hasil Rontgen dada terdapat suspect Lamelatit pleural effusion sinistra, cardiomegaly dan suspect brochitis

- Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bengkak dan memar kebiuran sekitar mata kiri, bengkak dan patah tulang pada dagu kiri dan cairan pada dada kiri akibat kekerasan/ benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan saksi NURISWAN Bin IDRAK Als AAN , saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI, saksi RAMADHAN UMAR Bin (Alm) MIDON , saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2021, bertempat diLokasi Foodcourt Pasific Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA bersama rekannya bernama saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA tiba di Foodcourt Pasifik dengan tujuan untuk minum Beer, saat itu korban bersama dengan ksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA langsung memesan 5 botol minuman beralkohol merk guines kemudian sekira pukul 23.30 Wib korban bersama teman - temannya kembali memesan minuman guines sebanyak 5 botol.

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 00.12 Wib. TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA bersama dengan temannya yaitu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN dan saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI datang ke di Foodcourt Pasifik lalu memesan 5 botol minuman beralkohol berupa Beer Drith.
- Bahwa selanjutnya saksi FIKA mendatangi TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan berbicara sebentar lalu saksi FIKA kembali duduk bersama korban kemudian sekira pukul 02.00 Wib dihari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA menghampiri korban dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut kebadan korban yang mengenai wajah korban dan mengatakan “ kemaren abg yang jambak aku kan, sekarang impas aku siram kau” kemudian TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA kembali kemejanya duduknya, sehingga saat itu korban langsung berdiri tidak terima atas perbuatan tersebut lalu menghampiri TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA dan mengatakan “ hei anjing kau” melihat korban yang semakin dekat, TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA berteriak dengan keras “Bang” sehingga saat itu saksi NURISMAN Bin IDRAK Als AAN tergerak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian kepala korban dan terjadi keributan antara korban dengan teman-teman saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA .
- bahwa kemudian melihat peristiwa tersebut pihak security Foodcourt Pasifik yaitu saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu yang saat itu melakukan pengamanan dilokasi langsung mengamankan korban dengan maksud meleraikan dan membawa korban keluar dari Foodcourt menuju parkir Sepeda Motor dengan tujuan supaya korban pulang, namun pada saat korban digiring saksi Foanoita Harefa dan saksi Derius Ziliwu tepatnya dipintu keluar seorang laki-laki bernama saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI yang juga teman dari saudari TERDAKWA INDAH SAPITRI BINTI KADRI ALS LINDA melakukan pemukulan kebagian kepala korban yang mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah korban berada diluar Foodcourt tepatnya lokasi parkir Sepeda Motor dan saksi MUHAMMAD

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASBI Bin KHATIB Als HASBI kembali melakukan pemukulan bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI hendak kembali masuk ke lokasi Foodcourt kembali melakukan pemukulan dengan cara menendang bagian punggung/pantat korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON (dilakukan penahanan secara terpisah) juga ikut melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke wajah kiri dan wajah kanan korban, dan sewaktu korban hendak lari menjauh dari keramaian tersebut korban terjatuh dan saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON kembali menginjak injak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah ke bagian betis dan paha korban, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS yang merupakan teman dari saksi RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga korban tergeletak tidak berdaya dan selanjutnya korban dibawa pulang oleh teman-temannya dalam keadaan memar disekitar mata kiri dan dibagian muka mengeluarkan darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TORPAN J. SITORUS ALS TORPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pengeroyokan terhadap korban atas nama ALFREDO SINAMBELA Alias FREDO;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Ada 5 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian korban terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di food court hotel pacific;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya korban di keroyok dari teman saksi, tedy dan wilyl, namun korban mengaku sendiri juga;
- Bahwa Kronologis Terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira Pukul 19.30 Wib, pada saat saksi pulang kerumah dari bekerja, saksi bertemu dengan Istri saksi, yang mana pada saat itu Istri saksi mengatakan bahwa adik ipar saksi yang bernama ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA yang menjadi korban pulang kerumah saksi dalam keadaan leher dalam keadaan bengkak dan Mata Sebelah kiri ada terdapat lebam, mendengar hal tersebut saksi langsung melihat korban yang sedang berada di Depan rumah, dan terlihat kondisi korban seperti yang disampaikan oleh Istri saksi tersebut, melihat hal tersebut saksi bertanya kepada korban, dan korban mengatakan awalnya dianya dibegal di Batu Ampar, dan kemudian saya memberikan pengobatan alami kepada korban dengan cara melakukan konpres terhadap wajah dan badan korban, melihat kondisi korban yang sedemikian banyak lebam dan luka lalu saksi kembali bertanya kepada korban untuk berkata jujur tentang penyebabnya, dan dari situlah korban baru mengakui
- Bahwa korban di Pukul oleh orang di Lokasi Foodcourt Pasific pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 03.30 Wib, yang mana korban menerangkan bahwa sebelumnya perna ribut dengan seorang perempuan di Foodcourt Pasific hingga akhirnya bertemu lagi dengan perempuan tersebut hingga kemudian berujung pada keributan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2321 sekira Pukul 02.00 Wib tersebut, kemudian tepatnya pada hari Senin April 2021 sekira Pukul 19.30 Wib pada saat saya pulang kerumah dari tempat saya tanggal 05 hakerja, saya menanyakan kondisinya, dan dijawab oleh korban masih seperti kemarin kondisinya namun yang saksi lihat bengkak di leher korban sudah mulai berkurang bougaknya, namun saat itu saya melihat rahangnya terlihat agak lain sehingga saksi berinisiatif untuk membawa korban kerumah pakil Casa Medical Panbill, dan kemudian korban diperiksa oleh Dokter IGD, dan disarankan oleh dokter untuk dilakukan rontgen untuk memastikan apa pemnyebab sakit yang dialami korban, setelah selesai

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter tidak ada memberikan Obat, namun dikarenakan keluhan dari korban dianya susah tidur maka dokter memberikan Obat Tidur saja kepada korban, setelah itu saya dan korban pulang kerumah, setelah pulang kerumah dan meminum obat tidur, kondisi korban sudah bisa tidur namun masih dalam keadaan kondisi sebelumnya dan masih agak sudah bernafas (sesak),

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 saya berinisiatif untuk cuti dan tidak masuk kerja, sehingga seharian saya ada dirumah, yang mana saya melihat kondisi korban masih sesak nafas dan Istirahatnya kemudian tidak tenang, sehingga sebentar-sebentar terbangun dari tidurnya, hingga kemudian sekira Pukul 19.00 Wib saksi melihat kondisi korban sesaknya semakin parah, dan kondisinya hanya tertidur dan seperti orang gelisah, sekira pukul 21.00 Wib saya melihat kondisi korban nafasnya sudah satu-satu dan sudah tidak bisa berdiri lagi hingga saya berinisiatif untuk membawa korban ke rumah sakit dengan terlebih dahulu meminjam Mobil tetangga, dikarenakan korban sudah tidak bisa berdiri, selanjutnya Pukul 22.00 Wib saya bersama tentangga atas nama PANDIANGAN membawa korban kerumah sakit Casa Medical, yang mana pada saat itu korban dibawa oleh saudara PANDIANGAN bersama temannya dengan membawa Mobil Avanza dan saya. menggunakan Motor mengikuti dari belakang, setibanya di Rumah Sakit sekira Pukul 22.30 Wib, korban dinyatakan meninggal dunia sewaktu dalam perjalanan (D.O.A), atas hal tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polresta Barelang;-

- Bahwa Korban tidak memberitahukan siapa yang mengeroyok dirinya kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak ada diperlihatkan 5 orang pelaku pengeroyokan terhadap korban

- Bahwa Pada saat korban datang kerumah saksi korban masih bisa berdiri namun korban sudah susah untuk makan dan gelisah saat ingin bersitirahat tidur karena kondisinya yang babak belur, dan korban kesusahan makan sampai korban meninggal dunia;

- Bahwa pada Saat saksi membawa korban kerumah sakit, korban dalam keadaan masih sadar Pada saat saksi membawa korban namun saat

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan korban sudah meninggal dunia di perjalanan;

- Bahwa Saat pertama kali korban datang kerumah saksi, saksi melihat bagian wajah korban mengalami lebam di mata kirinya, lehernya bengkak, dan lidahnya menjulur keluar;

- Bahwa saksi tidak ada melihat badan korban

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ENDRI SUNITA Als FIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi saksi pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian saksi sedang bersama sama dengan korban;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian tersebut Terjadi di food court hotel pacific;

- Bahwa kejadian tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari;-

- bahwa saksi mengetahui kronologis hingga terjadi nya tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian berawal seorang perempuan yang saksi kenal dan ketahui bernama INDAH SAFITRI menghampiri korban kemeja saksi yang saat itu saksi bersama dengan korban, WELDI WINANDO dan EDI SYAHPUTRA Als PUTRA dan lalu menyiramkan satu gelas beer ke wajah korban, yang mengakibatkan korban langsung berdiri dan menghampiri perempuan tersebut kemejanya namun langsung ditahan oleh teman-temannya yang saat itu minum bersamanya dan langsung melakukan pemukulan ke korban yang pertamakali memukul adalah terdakwa nuriswan ke bagian muka korban, hingga kemudian akibat kejadian tersebut security pengamanan Foodcourt mengamankan korban untuk keluar dari lokasi Foodcourt, dan setelah korban berada diparkiran terjadi kejar-kejaran antara para pelaku dengan korban namun saksi tidak mengenalnya orang tersebut hingga kemudian korban saksi lihat sudah dalam keadaan tergeletak diparkiran

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pingsan berlumur darah di bagian muka saat di depan Foodcourt Pasifik;

- bahwa Setelah terjadinya pengeroyokan terhadap korban, bagian tubuh korban Yang mengalami luka yaitu mata, leher, rahang, dan bagian muka korban;-

- bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia saat anggota kepolisian datang ke rumah saksi dan memberitahukannya;-

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa INDAH SAFITRI;

- bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa terdakwa INDAH SAFITRI dengan Korban

- Bahwa saksi mengetahui saat sebelum INDAH SAFITRI menyiram korban dengan bir Tidak ada cek-cok di antara mereka dan saling sibuk di meja masing masing;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadinya tindak pidana pengeroyokan Sebelumnya saksi pernah nongkrong dan minum - minum bersama dengan terdakwa INDAH SAFITRI berdua, tidak berapa lama kemudian saksi mabuk dan di bawa oleh terdakwa INDAH SAFITRI ke kostnya, saat itu handphone saksi dipegang oleh korban, dan korban tidak tahu saksi dibawa kemana oleh terdakwa INDAH SYAFITRI saat itu korban datang ke kost terdakwa INDAH SAFITRI namun terdakwa INDAH SAFITRI saat membuka kamar nya sangat lama kemudian korban emosi dan menendang pintu kamar kost terdakwa INDAH SAFITRI dan indah safitri meminta ganti rugi kepada korban namun korban tidak mau menggantinya, dan terjadilah cek-cok antara korban dan terdakwa INDAH SAFITRI karena itulah terdakwa INDAH SAFITRI menyiram korban dengan bir yang sudah ia rencanakan;

- Bahwa Saat saksi membersihkan luka korban di hotel pacific setelah kejadian pengeroyokan, saksi lihat bagian mata lebam, bagian bibir dan leher bengkak, bagian badan hanya tergores gores;

- Bahwa saksi tidak mengetahui korban mengalami kejang kejang atau mengalami sesuatu sebelum korban meninggal dunia

- Bahwa saksi melihat orang yang memukul korban yaitu bernama terdakwa MUH. HASBI, RAMADHAN UMAR, DAN NURISWAN;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat sdr MUH. HASBI, saat itu sdr MUH HASBI melakukan pemukulan di lokasi food court hotel pacific di pintu masuk food court hotel pacific, memukul sebanyak 1 kali di wajah korban;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak memesan banyak minuman, hanya 2 paket saja.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas MUH HASBI memukul korban di dekat pintu masuk food court hotel pacific
- Bahwa saksi melihat pada saat korban di pukul oleh terdakwa MUH HASBI, reaksi Korban tidak ada menangkis pukulan terdakwa MUH HASBI dan korban tidak ada terjatuh ataupun terbaring setelah kena pukulan tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa NURISWAN, MUH. HASBI, dan RAMADHAN UMAR, mereka semua memukul korban di bagian kepala
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa NURISWAN, MUH. HASBI, dan RAMADHAN UMAR memukul bagian tubuh lain dari korban
- Bahwa Pada saat saksi melihat terdakwa NURISWAN, MUH. HASBI, dan RAMADHAN UMAR memukul korban, dalam keadaan cahaya terang dan terlihat jelas oleh saksi
- Bahwa saksi melihat kejadian langsung ada bagian tubuh korban yang lebam yaitu mata dan pipi korban lebam, dan bibir korban pecah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan menyiram korban di bagian badan bukan di bagian wajah dan tidak mengatakan "anjing atau babi" kepada korban.

3. WELDI WINANDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di food court hotel pacific;-
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban ada saudara yang bernama ALFREDO SINAMBELA alias FREDO;-
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah teman kerja
- Bahwa saksi mengetahui kronologis terjadinya pengeroyokan terhadap korban Berawal pada hari selasa pda tanggal 30 maret 2021 sekira pukul 03.00 wib saat saksi dan korban sedang nongkrong di foodcourt hotel

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pacific datang 1 (satu) orang perempuan yang tidak kami kenal menghampiri meja kami kemudian perempuan tersebut langsung menyiram bir ke wajah korban yang sedang duduk santai, selanjutnya akibat hal tersebut korban langsung berdiri dan mendatangi perempuan tersebut ke meja nya ingin meninju perempuan tersebut, pada saat ingin meninju selanjutnya datang 2 (dua) orang Security Foodcourt Pasifik dan langsung memegang korban sambil berkata "kami pengamanan di sini saat itu saya melihat korban sempat menepis tangan security tersebut. kemudian datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak kami kenal mengelilingi korban, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan EDI langsung berkata "Udahlah pak, kami minta maaf, itu kawan kami, lalu di jawab sama beberapa orang yang berada di situ "kami pengamanan di sini. Setelah itu melihat korban mendatangi meja wanita yang menyiram minuman ke wajahnya tersebut, dan kemudian 1 (satu) pria bernama NURISWAN yaitu terdakwa, saat itu ia menggunakan kaos berwarna putih menghalangi dan kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala korban, selanjutnya saya melihat korban di tarik oleh 2 (dua) orang Security Foodcourt Pasifik Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ke luar pintu Foodcourt dan diikuti oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang selanjutnya saya mengikuti rombongan yang membawa korban tersebut dan kemudian korban dibawa keluar ke arah parkir motor dan kemudian korban berusaha melarikan diri, lalu saksi mengikuti rombongan yang mengejar korban tersebut dan kemudian korban kembali dikerumuni oleh beberapa orang yang tidak saya kenal, namun saksi dapat melihat jelas pria besar yang saksi ketahui namanya ialah RAMADHAN UMAR ada disana dan juga saya ada melihat sdr MUH HASBI memukul korban di bagian wajah sebanyak 1 sampai 2 kali dan akibat kemudian korban menerima tindakan kekerasan pemukulan ke arah wajahnya, setelah saksi mendekati kerumunan tersebut saya sudah melihat ALFREDO SINAMBELA Als FREDO terkapar lemas di parkir mobil Foodcourt Pasifik ;-

- Bahwa saksi tidak mengetahui korban pernah memiliki permasalahan apa dengan 1 (satu) orang perempuan yang bernama INDAH SAFITRI
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia kurang lebih seminggu setelah terjadinya pengeroyokan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi diperlihatkan CCTV saksi hanya melihat korba cek-cok mulut saja tidak ada pemukulan
- Bahwa saksi sempat di pukul oleh terdakwa RAMADHAN Umar, sebanyak 1 kali, dan juga beliau yang saksi lihat terakhir memukul korban di parkiran;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban tetapi saksi tidak melihat muka nya, karena banyak yang ikut memukul korban dan kejadiannya di luar;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada permintaan maaf dari terdakwa
- bahwa saksi ada melihat Terdakwa MUH.HASBI melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 kali, ia memukul ke arah wajah korban
- bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memukul korban selain para terdakwa
- bahwa saksi berjumpa di tempat food court Hotel pacific
- bahwa saksi ikut mengantar korban ke hotel pacific
- bahwa saat saksi mengantar korban ke hotel wisata pacific, saksi melihat yaitu lebam bagian mata dan pipi, bibir pecah dan berdarah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. EDI SYAHPUTRA Alias PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Kejadian pengeroyokan terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di food court hotel pacific;-
- Bahwa saksi mengetahui menjadi korban dalam tindak pidana engeroyokan yang mngeibatkan matinya seseorang itu adalah saudara yang bernama ALFREDO SINAMBELA alias FREDO;-
- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan korban
- Bahwa saksi mengetahui kronologis tindak pidana pengeroyokan tersebut Berawal pada hari Selasa pada tanggal 30 maret 2021 sekira pukul 03.00 wib saat saksi dan korban sedang nongkrong di foodcourt hotel pacific datang 1 (satu) orang perempuan yang tidak kami kenal menghampiri meja kami kemudian perempuan tersebut langsung menyiram bir ke wajah korban yang sedak duduk santai, selanjutnya

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat hal tersebut korban langsung berdiri dan mendatangi perempuan tersebut ke meja nya ingin meninju perempuan tersebut, pada saat ingin meninju selanjutnya datang 2 (dua) orang Security Foodcourt Pasifik dan langsung memegang korban sambil berkata "kami pengamanan di sini saat itu saksi melihat korban sempat menepis tangan security tersebut. kemudian datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak kami kenal mengelilingi korban, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan WELDI langsung berkata "Udahlah pak, kami minta maaf, itu kawan kami, lalu di jawab sama beberapa orang yang berada di situ "kami pengamanan di sini. Setelah itu melihat korban mendatangi meja wanita yang menyiram minuman ke wajahnya tersebut, dan kemudian 1 (satu) pria bernama NURISWAN yaitu terdakwa, saat itu ia menggunakan kaos berwarna putih menghalangi dan kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya kearah kepala korban, selanjutnya saya melihat korban di tarik oleh 2 (dua) orang Security Foodcourt Pasifik Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ke luar pintu Foodcourt, saat di pintu tersebut ada seseorang yang bernama MUH.HASBI memukul korban di bagian wajah, kemudian korban di bawa keluar oleh security diikuti oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang selanjutnya saksi mengikuti rombongan yang membawa korban tersebut dan kemudian korban dibawa keluar kearah parkiran motor dan kemudian korban berusaha melarikan diri, lalu saksi mengikuti rombongan yang mengejar korban tersebut dan kemudian korban kembali dikerumuni oleh beberapa orang yang tidak saya kenal, namun saya dapat melihat jelas pria besar yang saya ketahui namanya ialah RAMADHAN UMAR ada disana dan juga saya ada melihat sdr MUH HASBI memukul korban di bagian wajah sebanyak 1 sampai 2 kali dan akibat kemudian korban menerima tindakan kekerasan pemukulan kearah wajahnya, setelah saksi mendekati kerumunan tersebut saksi sudah melihat ALFREDO SINAMBELA Als FREDO terkapar lemas di parkiran mobil Foodcourt Pasifik ;

- bahwa saksi tidak mengetahui korban pernah memiliki permasalahan apa dengan 1 (satu) orang perempuan yang bernama INDAH SAFITRI
- bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia
- bahwa Saat saksi diperlihatkan CCTV kepada saksi tidak ada terlihat pemukulan di tempat kejadian
- bahwa saksi Saat terjadinya pengeroyokan tidak mabuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat terdakwa INDAH SAFITRI tidak ada memukul korban
- bahwa saksi mengetahui yang terakhir memukul korban adalah Seorang pria yang bernama RAMADHAN Umar, memukul sebanyak 1 kali;
- bahwa saksi mengetahui Saat terjadinya pemukulan terhadap korban, ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban tetapi saksi tidak melihat muka nya, karena banyak yang ikut memukul korban dan kejadiannya di luar;
- bahwa saksi ada melihat Terdakwa MUH.HASBI melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 kali, ia memukul ke arah wajah korban di dekat pintu masuk, saat korban mau di bawa keluar oleh security food court hotel pacific, saksi melihat nya dengan jelas.
- Bahwa saksi melihat secara langsung ada bagian tubuh korban yang lebam,yaitu lebam bagian mata dan bibi korban pecah;
- Bahwa saksi ada ikut mengantar korban ke hotel wisata pacific
- Bahwa saksi ada melihat pada saat mengantar korban yaitu lebam bagian mata dan pipi, bibir pecah dan berdarah, saya tidak ada memperhatikan jejak sepatu di badan korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. FOANOITA HAREFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai security food court hotel pacific
- Bahwa saksi ada melihat keributan di food court hotel pacific;-
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah saudara yang bernama ALFREDO SINAMBELA alias FREDO
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan yang mngekitkan matinya seseorang terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di food court hotel pacific;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Tindakan penyiraman kepada korban
- Bahwa saksi melihat korban di pukul oleh seseorang saat di food court hotel pacific

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang yang memukul korban saat di pintu masuk food court hotel pacific adalah seorang pria yang bernama terdakwa MUH. HASBI, dan saksi melihat terdakwa MUH. HASBI melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (satu) kali di bagian wajah;
- Bahwa saksi ada melihat orang lain yang memukul korban selain terdakwa MUH. HASBI pada saat itu yaitu 2 yang bernama terdakwa RAMADHAN UMAR memukul sebanyak 2 (dua) kali di area wajah korban dan terdakwa SAFRUDIN , memukul sebanyak 1 (satu) kali di area wajah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang memukul korban saat sudah di luar food court, saksi hanya membawa korban keluar setelah itu saksi masuk kembali ke dalam food court;
- Bahwa saksi yang membawa korban keluar food court hotel pacific
- Bahwa saksi jarang melihat korban nongkrong di food court hotel pacific
- Bahwa saksi melihat terdakwa MUH HASBI memukul korban sebanyak 2 kali di pintu masuk food court hotel pacific;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokkan tidak sedang berjaga Bersama rekannya yaitu sdr DERIUS
- Bahwa saksi tidak ada melihat para terdakwa menggunakan alat bantu dalam tindak pidana pengeroyokkan terhadap korban
- Bahwa saksi mengamankan korban dengan merangkul korban dan membawa korban keluar food court hotel pacific
- Bahwa saksi melihat kejadian langsung bahwasanya kondisi tubuh korban lebam saat kejadian langsung, yang saya lihat mata dan pipi korban lebam, dan bibir korban pecahsetelah kejadian pengeroyokkan terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. DERIUS ZILIWU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai security yang mengamankan area food court hotel pacific
- Bahwa saksi melihat adanya keributan di food court hotel

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah seorang pria yang bernama ALFREDO SINAMBELA alias FREDO
- Bahwa tidak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang itu terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di food court hotel pacific;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis korban di siram oleh seorang perempuan yang bernama terdakwa INDAH SAFITRI
- Bahwa saksi melihat seseorang melakukan pemukulan terhadap korban di dalam food court hotel pacific, yang melakukan pemukulan bernama terdakwa NURISWAN, terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 kali di are wajah korban;
- Bahwa saksi melihat ada yang memukul korban saat di pintu masuk food court hotel pacific yaitu seorang pria bernama terdakwa MUH. HASBI, dan saya melihat terdakwa MUH. HASBI melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah di pintu masuk food court hotel pacific;
- Bahwa saksi melihat ada selain terdakwa MUH. HASBI, ada orang lain yang memukul korban yaitu 2 orang pria juga ikut memukul di lokasi parkiran yang bernama terdakwa RAMADHAN UMAR da terdakwa SAFRUDIN masing - masing , memukul sebanyak 2 (dua) kali di area wajah korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa MUH HASBI ada menendang korban saat di parkiran motor di bagian pantat korban;
- Bahwa saksi ada melihat korban di pukul saat diluar food court hotel pacific
- Bahwa saksi melihat di dalam food court hotel pacific apakah ada yang memukul korban yaitu terdakwa NURISWAN memukul sebanyak 1 kali di area wajah korban
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa MUH HASBI memukul korban sebanyak 1 kali di area wajah korban saat di pintu masuk food court hotel pacific dan menendang korban saat di parkiran motor
- Bahwa saksi yang membawa korban keluar foodcourt hotel pacific

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang melihat korban dan para terdakwa nongkrong di food court hotel pacific
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang melakukan penganiayaan terhadap korban dengan alat bantu benda tumpul
- Bahwa saksi saat mengamankan korban dengan memegangi dan merangkul korban dan membawanya keluar.
- Bahwa saksi ada saat membawa korban keluar foodcourt, saksi mengantarkan korban ke lokasi parkir, namun semakin rame yang mengkrumuni korban
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa MUH HASBI melakukan pemukulan kepada korban, karena Saat saksi membawa korban keluar , ada yang mengikuti saksi dari belakang dan kemudian tiba tiba terdakwa MUH HASBI memukul korban ke area wajah korban
- Bahwa saat di lokasi parkir ramai yang dimaksud adalah korban di kerumuni oleh para terdakwa dan orang lain
- Bahwa saksi melihat Pada saat di parkir penerangan lampu jelas
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa INDAH SAFITRI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. dr. MEILGA EDWARD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah melakukan visum terhadap korban pada korban pada tanggal 5 april pukul 22.45 wib ;
- bahwa saat korban datang menemui saksi kondisi korban saat itu mengalami nyeri pada leher, dagu, dada, sesak napak dan 2 hari tidak bisa tidur.
- Bahwa saat korban menemui saksi kondisi fisik korban pada saat itu Terdapat memar di bagian mata kiri, dagu kiri terdapat bengkak dan dada korban mengalami sesak;
- Bahwa saksi setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban,saksi memberikan obat, dan juga melakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan rotgen di bagian kepala dan dada, lalu saksi anjurin untuk dilakukan rawat inap, namun pihak keluarga korban meolaknya dengan alasan keterbatasan biaya sehingga di putusan untuk dilakukan rawat jalan;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rotgen yang saksi lakukan terhadap korban Di bagian kepada dan dada korban didapati adanya patah tulang bagian dagu kiri dan di temukan cairan pada dada kiri korban akibat benda tumpul;-
- Bahwa korban tidak ada menjelaskan kepada saksi bagian di kenakan pukulan atau tendangan terhadap badan korban
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan bagian dada, leher, dan kepada, sehingga mendapatkan adanya penyakit jantung dan cairan pada bagian paru-paru, sehingga menurut saksi penyakit paru-paru dan jantung tersebut kemungkinan besar akibat terjadinya benturan yang dikarenakan oleh perkelahian yang di lakukan oleh korban;
- Bahwa Saksi menemui korban setelah seminggu terjadinya perkelahian, pada saat saksi menemui korban kondisi korban mengalami sakit sedang dan tidak terlalu berat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban sudah meninggal Saat korban di bawa ke UGD korban sudah dalam kondisi meninggal;
- Bahwa korban mengalami kondisi meninggal dunia satu hari setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban
- Bahwa saksi mendiagnosa korban meninggal dunia bisa saja saat dalam perjalanan ke rumah sakit dan bisa saja sebelum perjalanan ke rumah sakit yaitu di rumah;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban tidak ada luka robek, hanya ada luka memar saja di bagian mata;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan korban ada mengalami patah di rahang bagian dagu;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan Tidak ada menemukan pendarahan di bagian kepala korban hanya menemukan luka memar saja;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan kepada korban , cairan dalam paru-paru Kemungkinan besar akibat luka dari perkelahian menggunakan benda tumpul;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah korban meninggal DUNIA
- Bahwa korban saat menemui saksi di damping oleh keluarga korban
- Berapa lama saksi melakukan pemeriksaan visum terhadap korban
- Bahwa saat korban melakukan pemeriksaan di tempat saksi, saksi ada menyarankan korban di rawat di rumah sakit, namun keluarganya tidak bersedia dikarenakan masalah biaya

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan tanda tangan visum
- Bahwa korban datang menemui saksi pada pukul 23.04 WIB datang ke rumah sakit
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. JIERY NEILSON LEONARDO VOUL MECHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pengerojukan di food court hotel pacific;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengerojukan yang menyebabkan kematian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari;-
- Bahwa saksi mengetahui awal mula kronologi terjadinya tindak pidana pengerojukan tersebut dengan Terdakwa INDAH SAFITRI cek cok mulut, karena korban minum namun di damping oleh perempuan lain sehingga terdakwa INDAH SAFITRI tidak terima;-
- Bahwa saksi melihat terdakwa INDAH SAFITRI menyiram minuman ke wajah korban
- Bahwa saksi mengetahui yang pertama kali memukul adalah terdakwa nuriswan
- Bahwa saksi saat menangkap terdakwa NURISWA dirumahnya tidak ada perlawanan
- Bahwa saksi tidak ada melakukan interogasi terhadap korban
- Bahwa saksi mengetahui hubungan terdakwa NURISWAN dan INDAH SAFITRI hanya teman minum
- Bahwa menurut saksi berawa adanya kecemburuan oleh terdakwa INDAH SAFITRI karena korban pergi dengan perempuan lain, sehingga terdakwa INDAH SAFITRI mulai emosi
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan, saksi membagi tim dari sore hingga malam sehingga semua terdakwa dapat di amankan dan di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak ikut menginterogasi terdakwa
- Bahwa Saksi mendatangnya lokasi setelah korban meninggal dunia, dan awalnya tugas ini merupakan tugas dari polsek batu ampar, namun tugas tersebut di alihkan kepada saksi dan tim;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan tindak pidana pengeroyokan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui indah safitri hanya menyiram korban
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di lokasi
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak ada menemukan benda tumpul dan benda tajam, karena saat itu juga penangkapan tidak di saat lokasi dan waktu terjadinya pengeroyokan tersebut, namun di kemudian hari setelah mencari saksi saksi, baru saksi mendapatkannya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan korban.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kali adalah terdakwa INDAH SAFITRI
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Tidak ada barang bukti, karena para terdakwa memukul nya hanya menggunakan tangan saja
- Bahwa pada saat para terdakwa di tangkap para terdakwa bertindak kooperatif tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mendapatkan laporan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. RAMADHAN UMAR Bin (Alm) MIDON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan kematian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di food court hotel pacific
- Bahwa saksi ada ikut memukul korban
- Bahwa saksi ikut menampar dan menendang korban
- Bahwa saksi melakukan penamparan dan menendang korban dilakukan secara spontan karena, teman saksi di pukul oleh korban
- Bahwa saksi mengetahui Kronologis Terjadinya tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang tersebut Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang bersama SYARIFUDDIN datang ke Foodcourt Pasific Kec. Batu Ampar - Kota Batam yang bertujuan untuk makan dan minum bir, setibanya di Foodcourt Pasific Kec. Batu Ampar Kota Batam, saksi

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan minuman alcohol berjenis bir Carlsberg sebanyak 5 botol kemudian kami minum secara bersama-sama, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi melihat adanya keributan di meja yang terletak di samping meja KJ, kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saya kenal (ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA) yaitu korban dibawa keluar oleh pihak security dan diikuti oleh puluhan orang yang tidak saya kenal, melihat hal tersebut kemudian saya mengikutinya dan mencari tahu apa penyebab kejadiannya, akan tetapi pada saat di jalan menuju parkir motor di lokasi foodcourt pacific saya bertemu dengan SYARIFUDDIN dan ia berkata "bang aku dipukul sama orang itu (ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA) dikarenakan saksi dalam keadaan terpaengaruh alcohol dan mendengar bahwa teman saya di pukul lalu saksi mencoba mendekati korban kemudian saya langsung ikut menampar kearah muka korban sebanyak 2 kali di bagian pipi dan menendang 2 kali kearah betis korban, kemudian saat itu korban berlari dan terjatuh kemudian saya melihat korban di pukuli oleh puluhan orang yang tidak saksi kenal di parkir motor Foodcourt Pasific, selanjutnya setelah saya memukul lalu saya kembali lagi duduk ke meja saya bersama dengan SYARIFUDDIN untuk melanjutkan minum kemudian sekira pukul 02.30 Wib saya dan SYARIFUDDIN memutuskan untuk pulang ke rumah masing masing;-

- Bahwa saksi mengetahui sdr SYARIFUDDIN ikut memukul korban juga sebanyak 1 (satu) kali di bagian area lengan/dada
- Bahwa saksi saat memukul korban tidak menggunakan alat bantu?
- Bahwa saksi ada memukul korban sebanyak 4 kali, namun saksi tidak ada memukul bagian dada korban, saksi hanya menampar bagian wajah dan menendang bagian betis ;;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi nya pengeroyokan terhadap korban tersebut di picu karena adanya seorang pengunjung perempuan yang diketahui Bernama sdr. INDAH SAPITRI menyiramkan 1 (satu) gelas minuman kepada korban sehingga korban tidak terima dan terjadi keributan kemudian menyebabkan Tindakan kekerasan kepada korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal
- Bahwa saksi mengetahui Yang di alami korban pada saat itu korban mengalami luka lebam di bagian muka, mengeluarkan darah di bagian hidung dan korban dalam keadaan lemas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. SYARIFUDDIN Als ALFIN Bin ABDUL AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tindak pidana pengeroyokan tersebut yang saya maksud terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib di lokasi Foodcourt hotel Pacifik;

- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi korban adalah ALFREDO SURYA;

- Bahwa saksi ada ikut memukul korban

- Bahwa saksi menjelaskan cara melakukan kekerasan dengan memukul korban dikarenakan saat terjadinya keributan di lokasi Foodcourt saya ada di pukul oleh korban sehingga saya merasa emosi dan ingin membalasnya selanjutnya pada saat korban dibawa keluar oleh pihak security saya langsung mengejanya ke arah parkiran motor dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 kali di bagian lengan;-

- Bahwa saksi mengetahui kronologis sehingga saksi melakukan pemukulan terhadap korban Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON datang ke Foodcourt Pasific Kec. Batu Ampar - Kota Batam yang bertujuan untuk makan dan minum bir, setibanyak di Foodcourt Pasific Kec. Batu Ampar Kota Batam, saya memesan minuman alcohol berjenis bir Carlsberg sebanyak 5 botol kemudian kami minum secara bersama-sama, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi melihat adanya keributan di meja yang terletak di samping meja KJ, kemudian saya melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA) yaitu korban dibawa keluar oleh pihak security dan diikuti oleh puluhan orang yang tidak saksi kenal, melihat hal tersebut kemudian saya mengikutinya dan mencari tahu apa penyebab kejadiannya, setibanya di dekat tangga pintu keluar pada saat saksi

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mencari tau apa masalah keributan tiba-tiba saksi ada ditendang oleh korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA dibagian perut sebanyak 1 kali dan korban berkata kotor ke pada saksi, sehingga saya pun tersulut emosi lalu mengejar korban kearah parkiran motor Foodcourt Pasific, setibanya di parkiran motor Foodcourt Pasific saksi melakukan pemukulan ke bagian lengan korban sebanyak 1 kali dan saksi bertemu dengan teman saya RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON lalu mengatakan bahwa saksi dipukul dan ditendang oleh korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA mendengar hal tersebut lalu RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON langsung ikut menampar kearah muka korban sebanyak 2 kali dan menendang 2 kali kearah betis korban, kemudian saat itu korban berlari dan terjatuh kemudian saksi melihat korban di pukuli oleh puluhan orang yang tidak saya kenal di parkiran motor Foodcourt Pasific, selanjutnya setelah saya memukul lalu saksi kembali lagi duduk ke meja saksi bersama dengan RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON untuk melanjutkan minum kemudian sekira pukul 02.30 Wib saya dan RAMADHAN UMAR BIN (Alm) MIDON memutuskan untuk pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 1 kali di bagian dada/lengan
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah anggota kepolisian mememberitahukannya
- Bahwa saksi tidak saling kenal dengan korban
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan pemukulan
- Bahwa kondisi korban saat saksi melakukan pemukulan kepada korban, korban dalam keadaan
- Bahwa saksi ada melihat orang lain yang memukul korban selain saksi yaitu sdr RAMADHAN UMAR juga ikut menampar korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka dan menendang 2 (dua) kali di bagian betis korban, dan orang lain juga ada memukul namun saya tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi mengetahui saat sdr RAMADHAN UMAR memukul korban tidak ada menggunakan alat bantu



- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi nya pengeroyokan terhadap korban tersebut di picu karena adanya seorang pengunjung perempuan yang diketahui Bernama sdr. INDAH SAPITRI menyiramkan 1 (satu) gelas minuman kepada korban sehingga korban tidak terima dan terjadi keributan kemudian menyebabkan Tindakan kekerasan kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. NURISWAN Bin IDRAK Als AAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pengeroyokan yang mngekitabkan matinya seseorang itu terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di food court hotel pacific;-
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana engeroyokan yang mngekitabkan matinya seseorang pria bernama ALFREDO SINAMBELA alias FREDO;-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut Berawal pada hari selasa pzda tanggal 30 maret 2021 sekira pukul 02.00 wib saat terdakwa dan korban sedang nongkrong, kemudian sdr INDAH SAPITRI alias LINDA bercerita kepada kami bahwa korban pernah menjambak rambutnya dan kemudian pernah mengancam LINDA dengan menggunkan pisau Cutter ke leher LINDA. Pada saat itu LINDA mengatakan hal tersebut dengan nada yang marah, dan selanjutnya LINDA menuangkan beer ke sebuah gelas dan meludahi gelas tersebut dan kemudian menyiram beer tersebut kearah wajah korban, kemudian korban mendatangi meja kami selanjutnya korban ingin memukul sdr INDAH SAPITRI alias LINDA namun tidak kena dan mengenai terdakwa saat itu terdakwa reflek dan kemudian mengayunkan tangan kanan terdakwa dari arah kiri ke kanan sehingga tangan kanan terdakwa mengenai kepala korban bagian kanan. Selanjutnya ada sekuriti dan beberapa orang yang memisahkan terdakwa dan korban dengan cara menarik korban menjauh dari terdakwa. Korban di tarik kearah luar parkiran, lalu terdakwa mengikuti orang-orang yang menarik korban tersebut kearah parkiran. Sesampainya di parkiran terdakwa melihat korban dipukuli oleh lebih dari sepuluh orang dan



korban sempat bisa melarikan diri ke arah parit namun tetap dikejar oleh orang yang melakukan pemukulan tersebut. Selanjutnya korban berhasil ditangkap oleh beberapa orang dan kemudian dipukuli lagi oleh orang-orang tersebut, namun saat itu terdakwa masih melihat korban dalam keadaan berdiri. Karena terlalu ramai akhirnya terdakwa kembali ke meja saya dan menjumpai LINDA. Pada saat itu terdakwa masih duduk di tempat awal saya minum dan kemudian pulang meninggalkan foodcourt bersama LINDA dan MIMIN sekira pukul 03.30 wib Selanjutnya terdakwa terlebih dahulu mengantarkan MIMIN di seraya garden, kemudian mengantarkan LINDA ke Nagoya dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Baloi Danau.;

- Bahwa saksi mengetahui korban pernah memiliki permasalahan dengan perempuan yang bernama INDAH SAFITRI alias LINDA korban pernah menjambak rambutnya dan kemudian pernah mengancam LINDA dengan menggunkan pisau Cutter ke leher LINDA;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian kepala korban sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan sewaktu korban menghampiri ke meja kami duduk dan melempar tutup botol beer, dan saat itu terdakwa sempat meleraikan namun korban menarik saksi sehingga terdakwa lakukan pemukulan kepada korban;

- Bahwa saksi mengetahui korban ada mendatangi meja saksi pada saat setelah sdr INDAH SAPITRI menyiram korban, sambil mengatakan kepada INDAH SAFITRI "berani kali kau" sambil melempar tutup botol beer ke arah saksi yang kemudian. saat itu terdakwa lerai namun korban menarik saya sehingga terdakwa repleks memukul korban, dan setelah saksi pukul korban hendak membalas namun terlebih dahulu diamankan oleh pihak security berjumlah dua orang dengan menggunakan pakaian safari berwarna hitam.;

- Bahwa Pada saat saksi memukul korban kondisi korban saat itu baik dan bisa berdiri kokoh

- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan terdakwa

- Bahwa hubungan saksi dengan sdr INDAH SAPITRI tersebut hanya sebatas teman saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat korban dikeroyok sempat melakukan perlawanan
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah di periksa polisi
- Bahwa saksi belum pernah dihukum pidana sebelumnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. MUHAMMAD HASBI Bin KHATIB Als HASBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di food court hotel pacific;
- Bahwa yang menjadi korban seorang pria yang bernama ALFREDO SINAMBELA alias FREDO;-
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan korban
- Bahwa saksi melakukan pemukulan sedang Bersama dengan sdr NURISWAN
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2(dua) kali
- Bahwa saksi pemukulan di dekat pintu masuk/keluar Foodcourt Hotel pacific;-
- Bahwa saksi mengetahui kronologis terjadinya pengeroyokan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 02.00 Wib di Lokasi Foodcourt Pasific Kec. Batu Ampar-Kota Batam tersebut yaitu berawal pada hari tersebut sekira pukul 02.00 Wib dini hari saya berangkat dari rumah sendirian menuju Footcourt Pasifik dengan menggunakan sepeda motor, setibanya saya dilokasi saksi langsung duduk dimeja dan melakukan pemesanan makanan dan minuman alkohol berupa Beer DRITH sebanyak 5 (lima) kaleng, dan saat itu saksi ditemanin oleh SPG dan pada Bear DRITH yang namanya tidak saya kenal namun biasanya saya panggil dengan sebutan "sikurus", sekira 30 menit kemudian saksi melihat teman saya berama INDAH SAPITRI Alias LINDA yang saat itu duduk bersama rekan saksi bernama NURISMAN Bin IDRAK Als AAN melakukan penyiraman air kepada korban, dan seketika itu korban langsung berdiri dan menghampiri saudari LINDA namun korban langsung dipukul oeh saudara NURISMAN Bin IDRAK Als AAN dengan cara memukul wajah korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, hingga keributan pun terjadi dilokasi Footcourt,

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



melihat kejadian itu lalu mereka disuruh keluar oleh security pengamanan, pada saat korban berada berada dipintu masuk Footcourt dibawa keluar oleh pihak security terdakwa menghampiri korban tepatnya dipintu masuk Footcourt saksi langsung melakukan pemukulan sebanyak satu kali kearah wajah korban, kemudian. sewaktu korban berada diluar Footcourt terdakwa kembal melakukan pemukulan ke bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, dan kemudian sewaktu saksi hendak kembali masuk kedalam Footcourt terdakwa melakukan pemukulan terlebih dahulu ke pantat korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, setelah itu saksi berjumpa dengan saudari LINDA didalam Footcourt dan saat itu saksi menanyakan kepadanya "mengapa kamu siram korban tadi" dan dijawab oleh terdakwa LINDA" saksi dendam dengannya dikarenakan korban pernah mengancam saudari LINDA dengan menggunakan pisau kate dilehernya tidak berapa kemudian terdakwa pulang kerumah.:-

- Bahwa saksi mengetahui korban pernah memiliki permasalahan apa perempuan yang bernama INDAH SAFITRI tersebut bahwasannya INDAH SAPITRI pernah bercerita kepada saksi bahwa korban korban perna mengancam sdr INDAH SAPITRI dengan menggunakan pisau kate dilehernya;

- Bahwa saat saksi memukul korban kondisi ruangan dalam kondisi terang

- Bahwa saksi mengetahui orang lain yang memukul korban yaitu sdr NURISWAN dan selebih nya terdakwa tidak mengenal nya;

- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan terdakwa

- Apa hubungan saksi dengan sdr INDAH SAPITRI hanya sebatas teman

- Bahwa terdakwa ikut memukul karena merasa tidak terima korban memiliki permasalahan dengan teman terdakwa yaitu sdr NURISWAN dan terdakwa INDAH SAFITRI

- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh kepolisian

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. LEONARDO, Sp, Fm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan visum terhadap korban?;
- bahwa ahli melakukan pemeriksaan visum terhadap korban pada tanggal 7 april sampai dengan 8 april 2021;
- bahwa pada saat korban di bawa kepada ahli untuk di lakukan pemeriksaan visum korban pada saat ahli pertama kali melihatnya korban sudah menunjukan ciri-ciri pasti sudah menjadi mayat, dengan di buktikan tubuh sudah kaku, dan mayat korban memiliki ciri ciri khusus berupa tato, dan pemeriksaan luar terdapat luka memar dan lecet di bagian wajah, bahu, leher dan ibu jari, selanjutnya ahli dan tim menemukan tanda – tanda patah tulang di bagian rahang bawah bagian kiri, kemudian pemeriksaan di lanjutkan dengan melakukan autopsi, ahli dan tim menemukan adanya resapan darah di bagian dada, lalu menemukan darah sebanyak 100 cc di bagian perut, lalu di bagian terggorokan dan batang korongkongan terdapat lendir coklat kehitaman yang bercampur dengan darah, selaput lendir berwarna merah kecoklatan, kemudian di kulit kepala bagian dalam ditemukan resapan darah yaitu bagian kepala belakang dan daerah pelipis kiri, selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdapat pendarahan akibat benturan di bagian jantung, hati, ginjal, otot dan sebagian di otak, sehingga sebab mati adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan pendarahan pada organ lunak di dalam perut sehingga menimbulkan kegagalan multi organ;
- bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan pada mayat korban, sebelum nya tidak ada menemukan organ organ yang dalam keadaan kondisi kronis sebelumnya, dan tidak menemukan tanda tanda keganasan terhadap organ dalam tubuh korban;
- bahwa ahli tidak bisa melakukan pengukuran kapan terjadinya nya kerusakan jantung dan paru-paru yang di alami korban, namun luka yang ahli temukan pada tubuh korban tersebut terjadi pada waktu bersamaan;-

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ahli mengetahui luka luka yang di alami korban terdapat luka pendarahan yang ada dalam tubuh korban masih di temukan resapan darah yang belum di serap oleh tubuh secara sempurna, sehingga berdasarkan teknologi kedokteran forensic ahli dan tim menyebutkan luka tersebut merupakan luka- luka baru;-

- bahwa ahli tidak bisa menentukan organ dalam tersebut dengan di lakukan sekali atau dua kali pukulan bisa menyebabkan mati nya seseorang, ahli tidak dapat menentukan berapa banyak pukulan yang di alami oleh korban, namun kekerasan pada bagian perut korban menyebabkan kerusakan pada organ organ dalam korban, hal ini memicu respon radang, yang mengakibatkan kegagalan multi organ yang membuat korban meninggal dunia;-

- bahwa ahli dalam pemeriksaan visum menggunakan Metode pemeriksaan regular autopsi;-

- bahwa ahli menjelaskan Apabila adanya patah tulang atau cedera di bagian rahang mulut atau tengkorak dapat memicu potensi menghambat saluran pernapasan, namun dalam kejadian korban ini ahli tidak mencurigai patahnya rahang tersebut menjadi penyebab kematian yang ahli curigai kekerasan fisik bagian perutlah yang menyebabkan kematian namun tidak menjadi kemungkinan bahwa patah nya tulang rahang juga bisa menyebabkan kematian;-

- bahwa ahli menjelaskan pemukulan terhadap korban Dalam pemeriksaan ahli tidak menyebutkan kekerasan tersebut akibat adanya kekerasan oleh benda tumpul namun yang ahli maksudkan adalah kekerasan dengan jenis tumpul yang dimana kondisi benda yang permukaan nya tumpul mengenai tubuh korban, atau tubuh yang mengenai benda yang sifat nya tumpul, sehingga ahli tidak menyebutkan adanya penganiayaan dengan benda tumpul, sehingga masuk dalam kategori kekerasan tumpul.

- Bahwa ahli menjelaskan bagian yang paling fatal yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah kekerasan tumpul pada bagian perut korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan kekerasan pada bagian kepala, leher, dan rahang sangat kecil kemungkinan untuk menyebabkan kematian pada korban, sehingga ahli menyimpulkan kekerasan tumpul pada bagian perut yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa ahli menjelaskan kekerasan pada bagian dada korban tidak termasuk dalam kekerasan pada bagian perut, bagian perut disini organ yang terlibat adalah hati, limpa, ginjal, pankreas, lambung, dan usus, organ-organ tersebut lah yang merespon adanya kekerasan terhadap bagian perut korban;
- Bahwa ahli menjelaskan ada Kekerasan yang di lakukan pada bagian kulit kepala bagian dalam, sehingga ahli menemukan resapan darah di kulit di bagian puncak kepala bagian kiri korban
- Bahwa ahli menjelaskan kematian korban di sebabkan kegagalan multi organ karena radang, dan menurut menurut apabila korban mendapatkan Tindakan pengobatan yang sesuai dari awal mungkin bisa terselamatkan namun tidak menutup kemungkinan korban meskipun di rawat di rumah sakit tetap menemui ajalnya
- Bahwa ahli menjelaskan meskipun dilakukan satu kali pukulan apabila di arahkan ke bagian vital seperti perut dapat menyebabkan kerusakan fatal , ahli menjelaskan karena perut tidak memiliki otot atau tulang
- Bahwa ahli menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan visum ditemukan lendir berwarna coklat yang di temukan di bagian kerongkongan
- Bahwa ahli menjelaskan penyebab ditemukannya lendir berwarna coklat kehitaman di bagian kerongkongan korban itu merupakan kondisi mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam tubuh.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam terminology kedokteran, luka-luka tersebut merupakan luka baru, namun ahli tidak dapat menentukan pastinya berapa hari yang lalu luka tersebut di temukan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MUHAMAD RIFKI HAIKAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian di Foodcourd Pasifik ada kejadian terlebih dahulu antara korban ALFREDO SURYA SINAMBELA dengan terdakwa yaitu pada bulan maret tanggal 26 terdakwa pergi minum ke Foodcourd Pasifik bersama saksi ENDRI SUNITA Als FIKA kemudian sekitar 30 menit kemudian saksi datang.
- Bahwa kemudian cowok dari saksi ENDRI SUNITA Als FIKA datang yaitu korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA dan berkenalan dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat akan pulang terdakwa membawa saksi ENDRI SUNITA Als FIKA ke kosan nya karena saksi ENDRI SUNITA Als FIKA dalam keadaan mabuk pada saat itu.
- Bahwa kemudian korban ALFREDO SINAMBELA menelfon beberapa kali saksi ENDRI SUNITA Als FIKA tetapi tidak diangkat dan kemudian diangkat oleh terdakwa lalu korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA mengatakan akan kesana dan mengambil kunci motor.
- Bahwa tidak lama kemudian korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA datang dan tiba-tiba menendang pintu kosan terdakwa lalu terdakwa membukakan pintu dan kemudian korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA langsung menjambak rambut terdakwa dan kemudian korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA juga mengeluarkan pisau cutter dari kantong belakang dan mengancam akan menikam terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi datang untuk membantu terdakwa lalu korban ALFREDO SURYDA DARMA SINAMBELA mengatakan "jangan ikut campur ini urusan kami", kemudian saksi ENDRI SUNITA Als FIKA keluar dari kosan terdakwa dan menemui terdakwa dengan korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA sambil mengatakan "ada apa sih" lalu korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA mengatakan "mana kunci motor aku, ayok kita balek sekarang", kemudian saksi ENDRI SUNITA Als FIKA bersama dengan korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA pergi pulang.

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDAH SAPITRI Binti KADRI Als LINDA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui Kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di food court hotel pacific;-

- Bahwa terdakwa mengetahui yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan yang mngekitabkan matinya seseorang tersebut adalah seorang pria bernama ALFREDO SINAMBELA alias FREDO;-

- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban adalah teman

- Bahwa terdakwa mengenal korban di Foodcourt Hotel Pacific pada saat itu bulan febuari 2021 kemudian terdakwa kenal dengan korban dalam rangka saksi diajak minum oleh pacar korban yaitu VIKA;-

- Bahwa terdakwa menjelaskan Sebelum terjadi tindak pidana penyeroyokan tersebut terdakwa sedang minum di Foofcourt Hotel Pacifik Bersama terdakwa Nuriswan;-

- Bahwa terdakwa mengetahui kronologis terjadinya pengeroyokan terhadap korban tersebut Awalnya saya pada hari selasa tanggal 20 maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB saksi dengan minum Bersama terdakwa sambil mengobrol kemudian terdakwa melihat ada sdr VIKA Bersama pacarnya yaitu korban duduk minum BIR dedpan meja terdakwa, karena saksi teringat bahwa korban pernah menjambak rambut saksi dan pernah mau disayat leher terdakwa dengan cutter oleh korban timbul rasa dendam terdakwa lalu spontan terdakwa meludahi gelas yang sudah saya isi dengan bir terdakwa mendatangi meja korban dan kemudian terdakwa siram ke korban, lalu kemudian korban mengejar terdakwa namun di halanngi oleh terdakwa dari situlah mulai keributan;-

- Bahwa terdakwa melihat terdakwa Nuriswan memukul korban 1 kali di bagian muka hal itu dikarenakan korban ingin memukul terdakwa namun yang kena pukulan tersebut adalah terdakwa sehingga terdakwa NURISWAN reflek membalas pukulan dari korban, kemudian saat korban di amankan oleh sekuritiy teman terdakwa NURISWAN yaitu terdakwa MUH HASBi ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian muka saat korban 1 kali saat berada dipintu

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk/keluar Foodcourt dan kemudian 1 kali lagi di halaman parkir Foodcourt hotel Pacific;

- Bahwa terdakwa menyiram korban karena saksi memiliki dendam dengan korban, berawal terdakwa mengenal korban merupakan pacar dari perempuan yang bernama ENDRI SUNITA Alias FIKA yang juga merupakan teman dekat saksi, Adapun saksi mengenal korban sewaktu FIKA mengajak saksi minum sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian pengeroyokan, dan saat itu terdakwa pulang bersama dengan FIKA kekosan saksi menggunakan sepeda motor miliknya, tidak berapa lama kemudian korban datang menyusul dan meminta kunci motor kepada saksi dikarenakan saat itu FIKA sudah tidur dalam keadaan mabuk, dan saat itu terdakwa suruh korban masuk kedalam namun tidak mau dan selanjutnya terdakwa masuk ke rumah sekitar sepuluh menit kemudian korban membuat keributan di luar dengan memukul pintu kos-kosan terdakwa dan mendengar itu terdakwa pun keluar hingga kemudian terjadi cek-cok dengan korban yang berakibat korban menjambak rambut terdakwa dan setelah itu FIKA keluar dari kamar saksi, dan di situlah FIKA mengetakan kalau kunci sepeda motornya ada padanya dan saat itu saksi pun lari ke warung dekat kosan dan tidak berapa lama kemudian FIKA bersama korban pulang dari kosan saksi;

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa NURISWAN melakukan pemukulan kepada korban hanya memukul 1 kali saja

- Bahwa terdakwa ada melihat sdr Muh Hasbi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali di pintu masuk food court hotel Pacific dan di area parkir sebanyak 1 kali

- Bahwa terdakwa ada melihat terdakwa MUH HASBI memukul area wajah korban dan menendang punggung korban

- Bahwa terdakwa kenal korban sejak bulan Februari 2021

- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah teman biasa

- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah dengan pacar korban

- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah di periksa kepolisian

- Bahwa terdakwa melihat terakhir kondisi korban berlari ke arah pintu keluar menghindari pemukulan dari orang-orang kepadanya

- Bahwa terdakwa tidak ikut memukul korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam 16 Gb merek SanDisk yang berisi 3 (tiga) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah gelas kaca;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam bertuliskan MARKS;
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans berwarna biru merek CHEAP

MONDAY;

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih merek WARRIOR;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna putih merek GREENLIGHT;
- 1 (satu) helai celana Jeans berwarna hitam merek FIREEVIL;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam merek U-Right;
- 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna biru muda merek THE

CUFFED CHINO;

- 1 (satu) buah topi berwarna coklat merek GUCCI;
- 1 (satu) helai celana rok pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju blus berwarna abu-abu kombinasi putih bergaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA bersama rekannya bernama saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI tiba di Foodcourt Pasifik dengan tujuan untuk minum Beer, saat itu korban bersama dengan ksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI langsung memesan 5 botol minuman beralkohol merk guines kemudian sekira pukul 23.30 Wib korban bersama teman - temannya kembali memesan minuman guines sebanyak 5 botol

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 00.12 Wib. TERDAKWA bersama dengan temannya yaitu saksi NURISMAN dan saksi MUHAMMAD HASBI datang ke di Foodcourt Pasifik lalu memesan 5 botol minuman beralkohol berupa Beer Drith. selanjutnya saksi FIKA mendatangi TERDAKWA dan berbicara sebentar lalu saksi FIKA kembali duduk bersama korban Alfredo.

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh Terdakwa menghampiri korban Alfredo dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut kebadan korban Alfredo yang mengenai wajah korban Alferdo dan mengatakan “ kemaren abg yang jambak aku kan, sekarang impas aku siram kau”

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa kembali kemejanya duduknya, sehingga saat itu korban Alfredo langsung berdiri tidak terima atas perbuatan tersebut lalu menghampiri Terdakwa dan mengatakan “hei anjing kau” melihat korban Alfredo yang semakin dekat, Terdakwa berteriak dengan keras “Bang” sehingga saat itu saksi NURISMAN tergerak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian kepala korban Alfredo dan terjadi keributan antara korban dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa melihat peristiwa tersebut pihak security Foodcourt Pasifik Yaitu saksi Foanoita dan saksi Derius yang saat itu melakukan pengamanan dilokasi langsung mengamankan korban Alfredo dengan maksud meleraikan dan membawa korban Alfredo keluar dari Foodcourt menuju parkir Sepeda Motor dengan tujuan supaya pulang, namun pada saat korban Alfredo digiring saksi Foanoita dan saksi Derius tepatnya dipintu keluar saksi MUHAMMAD HASBI yang juga teman dari Terdakwa melakukan pemukulan kebagian kepala korban Alfredo yang mengenai wajah korban Alfredo sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah korban Alfredo berada diluar Foodcourt tepatnya lokasi parkir Sepeda Motor dan saksi MUHAMMAD HASBI kembali melakukan pemukulan kebagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi MUHAMMAD HASBI hendak kembali masuk ke lokasi Foodcourt kembali melakukan pemukulan dengan cara menendang kebagian punggung/pantat korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi RAMADHAN juga ikut melakukan pemukulan kepada korban Alfredo sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke wajah kiri dan wajah kanan korban, dan sewaktu korban hendak lari menjauh dari keramaian tersebut korban terjatuh dan saksi RAMADHAN kembali menginjak injak korban Alfredo sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah kebagian betis dan paha korban Alfredo dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi SYARIFUDDIN yang merupakan teman dari saksi RAMADHAN juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga korban tergeletak tidak berdaya dan selanjutnya korban dibawa pulang



oleh teman-temannya dalam keadaan memar disekitar mata kiri dan dibagian muka mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Subsideritas ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa INDAH SAPITRI Binti KADRI Als LINDA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah dapat terpenuhi;

Ad. 2. Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya telah melanggar asas-asas kepatutan dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat korban ALFREDO SURYA DARMA SINAMBELA bersama rekannya bernama saksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA tiba di Foodcourt Pasifik dengan tujuan untuk minum Beer, saat itu korban bersama dengan ksi WELDI, saksi FIKA dan saksi EDI SYAHPUTRA langsung memesan 5 botol minuman beralkohol merk guines kemudian sekira pukul 23.30 Wib korban bersama teman - temannya kembali memesan minuman guines sebanyak 5 botol kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret sekira pukul 00.12 Wib. TERDAKWA bersama dengan temannya yaitu saksi NURISMAN dan saksi MUHAMMAD HASBI datang ke di Foodcourt Pasifik lalu memesan 5 botol minuman beralkohol berupa Beer Drith. selanjutnya saksi FIKA mendatangi TERDAKWA dan berbicara sebentar lalu saksi FIKA kembali duduk bersama korban Alfredo.

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh Terdakwa menghampiri korban Alfredo dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm



kebadan korban Alfredo yang mengenai wajah korban Alferdo dan mengatakan “kemaren abg yang jambak aku kan, sekarang impas aku siram kau” kemudian Terdakwa kembali kemejanya duduknya, sehingga saat itu korban Alfredo langsung berdiri tidak terima atas perbuatan tersebut lalu menghampiri Terdakwa dan mengatakan “hei anjing kau” melihat korban Alfredo yang semakin dekat, Terdakwa berteriak dengan keras “Bang” sehingga saat itu saksi NURISMAN tergerak melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian kepala korban Alfredo dan terjadi keributan antara korban dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat peristiwa tersebut pihak security Foodcourt Pasifik Yaitu saksi Foanoita dan saksi Derius yang saat itu melakukan pengamanan dilokasi langsung mengamankan korban Alfredo dengan maksud meleraikan dan membawa korban Alfredo keluar dari Foodcourt menuju parkir Sepeda Motor dengan tujuan supaya pulang, namun pada saat korban Alfredo digiring saksi Foanoita dan saksi Derius tepatnya dipintu keluar saksi MUHAMMAD HASBI yang juga teman dari Terdakwa melakukan pemukulan kebagian kepala korban Alferdo yang mengenai wajah korban Alferdo sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah korban Alfredo berada diluar Foodcourt tepatnya lokasi parkir Sepeda Motor dan saksi MUHAMMAD HASBI kembali melakukan pemukulan kebagian punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan sewaktu saksi MUHAMMAD HASBI hendak kembali masuk ke lokasi Foodcourt kembali melakukan pemukulan dengan cara menendang kebagian punggung/pantat korban Alfredo dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi RAMADHAN juga ikut melakukan pemukulan kepada korban Alfredo sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke wajah kiri dan wajah kanan korban Alfredo, dan sewaktu korban Alfredo hendak lari menjauh dari keramaian tersebut korban terjatuh dan saksi RAMADHAN kembali menginjak injak korban Alfredo sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengarah kebagian betis dan paha korban, dan melihat keributan tersebut pengunjung bernama saksi SYARIFUDDIN yang merupakan teman dari saksi RAMADHAN juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kebagian dada korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga korban Alfredo tergeletak tidak berdaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya korban Alfredo dibawa pulang oleh teman-temannya dalam keadaan memar disekitar mata kiri dan dibagian muka mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud dari perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo adalah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) gelas bir yang sudah diludahi oleh Terdakwa menghampiri korban Alfredo dan lalu menyiramkan 1 (satu) gelas minuman Beer tersebut ke korban Alfredo yang mengenai wajah korban Alfredo sehingga memicu saksi Ramadhan, saksi Syarifuddin, saksi Nuriswan dan Muhammad Hasbi melakukan kekerasan, keadaan tersebut menurut hukum dikwalifisir sebagai dengan membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan untuk membiarkan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah dilakukannya dengan melawan hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, wujud perbuatan materiel yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar asas-asas kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, maka menurut hukum, unsur “Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik Pasal 335 Ayat (1) ke -1 KUHP, telah terpenuhi maka Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam 16 Gb merek SanDisk yang berisi 3 (tiga) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah gelas kaca;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam bertuliskan MARKS;
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans berwarna biru merek CHEAP MONDAY;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih merek WARRIOR;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna putih merek GREENLIGHT;
- 1 (satu) helai celana Jeans berwarna hitam merek FIREEVIL;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam merek U-Right;
- 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna biru muda merek THE CUFFED CHINO;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat merek GUCCI;
- 1 (satu) helai celana rok pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju blus berwarna abu-abu kombinasi putih bergaris;.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang masih dipergunakan dalam berkas perkara Nuriswan Bin Idrak Als Aan, Dkk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nuriswan Bin Idrak Als Aan, Dkk,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan untuk membiarkan sesuatu telah mengakibatkan saksi Alfredo Surya Darna Sinambela mengalami Mati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDAH SAPITRI Binti KADRI Als LINDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam 16 Gb merek SanDisk yang berisi 3 (tiga) buah rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah gelas kaca;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam bertuliskan MARKS;
 - 1 (satu) helai celana panjang Jeans berwarna biru merek CHEAP MONDAY;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih merek WARRIOR;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna putih merek GREENLIGHT;
 - 1 (satu) helai celana Jeans berwarna hitam merek FIREEVIL;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam merek U-Right;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain berwarna biru muda merek THE CUFFED CHINO;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi berwarna coklat merek GUCCI;
- 1 (satu) helai celana rok pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju blus berwarna abu-abu kombinasi putih bergaris;

(Dipergunakan dalam perkara an. Nuriswan Bin Idrak Als Aan, Dkk)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. , Marta Napitupulu, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E, M.H

Marta Napitupulu, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)